



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Marlina, bertempat tinggal di Barong Tongkok RT 006/RW-, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, lahir di Samarinda, tanggal 12 April 1977, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, agama Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alberto Chandra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa RT I, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan nomor register W18-U8/61/HK.02.1/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Stevanus, bertempat tinggal di Jalan Sendawar Raya, RT 001/RW-, Desa Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, lahir di Samarinda, tanggal 02 Juni 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Katolik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 Juni 2023 di bawah Register Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sdw;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat berkehendak untuk mencabut perkara gugatan nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sdw tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 06 Juli 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sdw yang diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat dan karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses persidangan dimulai atau sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat sehingga tidak memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut, dan permohonan pencabutan tersebut atas inisiatif Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang sampai saat ini sejumlah Rp293.000.00,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan, dipandang perlu Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara Nomor : 5/Pdt.G.S/2023/PN Sdw dari register perkara;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sdw dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sdw dari Register Perkara Perdata;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000.00,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat;



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramod Zeplin, S.H.

Buha Ambrosius
Situmorang, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|----------------------------|----|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK : | | Rp |
| | | | 70.000,00 |
| 3. | Biasa Penggandaan Berkas : | | Rp |
| | | | 3.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan : | | Rp |
| | | | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Panggilan : | Rp | 150.000,00 |
| 6. | Redaksi : | Rp | 10.000,00 |
| 7. | Materai : | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | : | Rp 293.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) | | | |